



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 777/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sunanik Binti Hasan Basri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tenggumung Wetan 2/19, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswantara, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kupang Panjaan IV / 4, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1492/Kuasa/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 777/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan pada Senin, tanggal 06 September 1971 telah menikah secara sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri Bin Gimam dan Satoemi Binti

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chajardi Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Surabaya, sesuai Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 6/347/1971.

2. Bahwa setelah menikah kedua orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri Bin Gimman dan Satoemi Binti Chajar hidup bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan tinggal bersama di jalan Tenggumung Wetan 2/19, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sampai akhir hayatnya.

3. Bahwa dari pernikahan ke-2 (dua) orang tua Pemohon yang bernama Hasan Basri Bin Gimman dan Satoemi Binti Chajar tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu:

1. Suwito Bin Hasan Basri anak kandung laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 12 Juni 1973, (telah meninggal dunia).

2. Sunanik Binti Hasan Basri anak kandung perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 27 Juli 1978, umur 46 tahun (Pemohon).

4. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Hasan Basri Bin Gimman telah meninggal dunia di Surabaya, karena sakit (usia tua), hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05082016-002, kutipan ini di keluarkan Di Kota Surabaya, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 05 Agustus 2016.

5. Bahwa selanjutnya ke-2 (dua) orang tua dari Almarhum Hasan Basri Bin Gimman telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu yang bernama bapak Gimman meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu Kasiati meninggal pada tahun 1975, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Kematian tanggal 12 Februari 2024.

6. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Almarhum Hasan Basri Bin Gimman telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

6.1 Satoemi Binti Chajar (janda/istri Alm Hasan Basri Bin Gimman);

6.2 Suwito Bin Hasan Basri (anak kandung laki-laki Alm Hasan Basri Bin Gimman);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Sunanik Binti Hasan Basri (anak kandung perempuan Alm Hasan Basri Bin Gimam)

7. Bahwa Pemohon menerangkan juga pada tanggal 25 Mei 2019 kakak kandungnya yang bernama Suwito Bin Hasan Basri telah meninggal dunia di Surabaya, karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-31052019-0028, kutipan ini di keluarkan Di Kota Surabaya, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2019.

8. Bahwa selanjutnya selama hidupnya saudara kandung dari Pemohon Suwito Bin Hasan Basri tidak pernah berkeluarga/belum kawin sama sekali sampai akhir hayatnya.

9. Bahwa waktu meninggalnya saudara kandung Pemohon Suwito Bin Hasan Basri, kedua orang tuanya yaitu bapak Hasan Basri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2015, sedangkan orang tua perempuan pada waktu itu ibu Satoemi Binti Chajar masih hidup.

10. Bahwa oleh karena orang tua perempuan dari Almarhum Suwito Bin Hasan Basri masih hidup, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

10.1 Satoemi Binti Chajar (orang tua kandung perempuan Alm Suwito Bin Hasan Basri);

10.2 Sunanik Binti Hasan Basri (adik kandung perempuan Alm Suwito Bin Hasan Basri);...(Pemohon).

11. Bahwa selanjutnya ibu kandung dari Pemohon yang bernama Satoemi Binti Chajar telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022, karena sakit (usia tua), hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-04042022-0027, kutipan ini di keluarkan Di Kota Surabaya, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 04 April 2022.

12. Bahwa selanjutnya ke-2 (dua) orang tua dari Almarhumah Satoemi Binti Chajar telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu yang bernama bapak Chajarmeninggal dunia pada tahun 1973 dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Supiatun meninggal pada tahun 1979, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Kematian tanggal 12 Februari 2024.

13. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Almarhumah Satoemi Binti Chajar telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah;

- Sunanik Binti Hasan Basri(anak kandung perempuan Almh Satoemi Binti Chajar)(Pemohon).

14. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari Pemohon Almarhum bapak Hasan Basri Bin Gimam danAlmarhumahibu Satoemi Binti Chajartidak pernah bercerai, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah pindah agama (tetap beragama islam) sampai akhir hayatnya.

15. Bahwa maksud dan tujuan dariPemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) adalah untuk menetapkan Ahli Waris dari pewaris AlmarhumahSatoemi Binti Chajardan juga untuk keperluan pengurusan balik namadan jual beli dari semua harta benda peninggalan Almarhumah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya sebagai intansi yang berwenang untuk memberikan Surat Penetapan Ahli Waris (PAW) berkenan mengabulkan PermohonanPemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak Hasan Basri Bin Gimam yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal08 Juli 2015 adalah :

2.1. Satoemi Binti Chajar (janda/istri Alm Hasan Basri Bin Gimam)

2.2. Suwito Bin Hasan Basri (anak kandung laki-laki dari AlmHasan Basri Bin Gimam).

2.3. Sunanik Binti Hasan Basri (anak kandung perempuan dari Alm Hasan Basri Bin Gimam).

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suwito Bin Hasan Basri yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2019 adalah :

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Satoemi Binti Chajar (ibu kandung dari Alm Suwito Bin Hasan Basri);
- 3.2. Sunanik Binti Hasan Basri (adik kandung perempuan dari Alm Suwito Bin Hasan Basri);

4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Satoemi Binti Chajar yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022 adalah :

- 4.1. Sunanik Binti Hasan Basri (anak kandung perempuan dari Almh Satoemi Binti Chajar);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siswantara, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kupang Panjaan IV / 4, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1492/Kuasa/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunanik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/347/1971, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Basri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwito, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Satoemi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunanik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Nikah atas nama Suwito, yang dibuat oleh Sunanik binti Hasan Basri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Gimán dan Kasiati, yang dibuat oleh Sunanik binti Hasan Basri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Chajar dan Supiatun, yang dibuat oleh Sunanik binti Hasan Basri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;

B.SAKSI :

1. Ladah Ripto bin Matali, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Banyuurip Gang 2 RT 005 RW 005 Kelurahan Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Basri Bin Gimán;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Basri Bin Gimán meninggal dunia tanggal 08 Juli 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Hasan Basri Bin Gimam dengan Satoemi Binti Chajar telah dikaruniai 2 orang anak bernama Suwito Bin Hasan Basri dan Sunanik Binti Hasan Basri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Hasan Basri Bin Gimam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hasan Basri Bin Gimam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Suwito Bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri pewaris yang bernama Satoemi Binti Chajar yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
2. Isepti Handika binti HS Darna, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala sekolah, bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Wetan 2/32 RT 002 RW 008 Kelurahan Wonoksumo Kecamatan Semampir kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Basri Bin Gimam
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Basri Bin Gimam meninggal dunia tanggal 08 Juli 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Hasan Basri Bin Gimam dengan Satoemi Binti Chajar telah dikaruniai 2 orang anak bernama Suwito Bin Hasan Basri dan Sunanik Binti Hasan Basri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Hasan Basri Bin Gimam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hasan Basri Bin Gimam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Suwito Bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi istri pewaris yang bernama Satoemi Binti Chajar yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bernama Satoemi Binti Chajar, sebagai istri, Suwito Bin Hasan Basri, sebagai anak kandung dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Hasan Basri Bin Gimam, yang telah meninggal

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 08 Juli 2015, Satoemi Binti Chajar, sebagai ibu kandung dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai saudara kandung sebagai ahli waris dari almarhum Suwito Bin Hasan Basri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung sdebagai ahli waris dari almarhumah Satoemi Binti Chajar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Ladah Ripto bin Matali dan Septi Handika binti HS Darna

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Satoemi Binti Chajar, sebagai istri, Suwito Bin Hasan Basri, sebagai anak kandung dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Hasan Basri Bin Gimman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2015, Satoemi Binti Chajar, sebagai ibu kandung dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai saudara kandung sebagai ahli waris dari almarhum Suwito Bin Hasan Basri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 dan Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung sdebagai ahli waris dari almarhumah Satoemi Binti Chajar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Hasan Basri Bin Gimman meninggal dunia tanggal 08 Juli 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Hasan Basri Bin Gimam dengan Satoemi Binti Chajar telah dikaruniai 2 orang anak bernama Suwito Bin Hasan Basri dan Sunanik Binti Hasan Basri;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Hasan Basri Bin Gimam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hasan Basri Bin Gimam;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suwito Bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Satoemi Binti Chajar yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Hasan Basri Bin Gimam, Suwito Bin Hasan Basri, Satoemi Binti Chajar dengan Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi Hasan Basri Bin Gimam, Suwito Bin Hasan Basri, Satoemi Binti Chajar dengan Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Hasan Basri Bin Gimam, Suwito Bin Hasan Basri, Satoemi Binti Chajar meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Hasan Basri Bin Gimam, Suwito Bin Hasan Basri, Satoemi Binti Chajar dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak Hasan Basri Bin Gimam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2015 adalah :
 - 2.1 Satoemi Binti Chajar, sebagai istri;
 - 2.2 Suwito Bin Hasan Basri, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suwito Bin Hasan Basri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 adalah :
 - 3.1 Satoemi Binti Chajar, sebagai ibu kandung;
 - 3.2 Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai saudara kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Satoemi Binti Chajar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 adalah Sunanik Binti Hasan Basri, sebagai anak kandung;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)